

Ternate, 29 Maret 2023

Nomor : 023 /HM/02.04/MU/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara

di

Tempat-

Dalam rangka pelaksanaan sub tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan ketentuan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur jadwal dan kegiatan penyusunan DPS dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 s.d 23 Mei 2023, maka dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan DPS;
2. Memastikan KPU Kab/Kota, PPK, dan PPS melaksanakan penyusunan DPS sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Memastikan jajaran Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan menggunakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam pengawasan penyusunan DPS sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
4. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses penyusunan DPS dan menuangkannya dalam Formulir A dan Alat Kerja Pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan penyusunan DPS dalam bentuk Form A dan AKP secara berjenjang;
6. Menginventarisir potensi masalah dan memetakan kerawanan pada proses pengawasan penyusunan DPS.

Demikian disampaikan agar ditindaklanjuti dan dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara**

Ketua,



Hi. Masita Nawawi Gani, S.H.